



NOMOR 3 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bekasi mempunyai potensi kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan berbagai fasilitas yang dimiliki Kabupaten Bekasi merupakan sumber daya dan modal dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan memperkuat budaya Kabupaten Bekasi, jati diri dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan;
- c. bahwa Kabupaten Bekasi merupakan kawasan Industri terbesar di Indonesia yang mana juga kebutuhan orang asing akan wisata, rekreasi, dan hiburan harus diakomodir dan dikendalikan agar tidak berdampak negatif kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat;
- d. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan sebagai upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat.

- e. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha wisata, kesempatan memperoleh manfaat wisata, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.
- f. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
15. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2025;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
24. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 Tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;
37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
38. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standarisasi Hotel dan Penginapan.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Kabupaten Bekasi
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
15. Kamar Dagang dan Industri adalah satu wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari organisasi perusahaan dan organisasi perusahaan yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian.
16. Asosiasi kepariwisataan adalah asosiasi yang terdaftar pada Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
18. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah Usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
19. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, café, jasa boga, dan bar/kedai minum.
20. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha pariwisata adalah Usaha Penyelenggaraan Kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta.
22. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) adalah Kawasan Strategis yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
23. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi

suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

24. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
25. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah - masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
26. Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
27. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan/atau olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
28. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat non alkohol dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga, dengan pekerja yang berpakaian sopan, ruangan dan terapis laki-laki dan perempuan terpisah sesuai jenis kelamin.
29. Usaha Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
30. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
31. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
32. Promosi Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.
33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Wisma (*Guest House*) adalah jenis usaha akomodasi yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan jasa makanan dan minuman.

37. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
38. Sanggar seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dan seni lainnya.
39. Galeri seni adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni.
40. Bioskop adalah gedung pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak (berbicara).
41. Pertunjukan seni adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. performance biasanya melibatkan empat unsur: waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataaan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;

- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. memelihara asset wisata dan cagar budaya daerah
 - l. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Budaya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 9

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah menetapkan Quota (batas maksimal) dan Zonasi tempat hiburan agar tidak tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 13

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya lokal yang potensial menjadi
 - b. daya tarik pariwisata;
 - c. potensi pasar;
 - d. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - e. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - f. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya lokal;
 - g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - h. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.

BAB VII

USAHA PARIWISATA

Pasal 14

- a. Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
 - a. jasa perjalanan wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. daya tarik wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata;

- k. jasa informasi pariwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa;
 - n. atraksi wisata; dan
- b. Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. bercirikan budaya daerah;
 - b. memiliki visi pemeliharaan budaya daerah; dan
 - c. berpartisipasi dalam pengembangan budaya daerah.

Bagian Kesatu

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. pondok wisata
 - f. apartemen
 - g. akomodasi lainnya.

- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (7) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (9) Apartemen sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan adalah suatu bangunan yang terdiri dari beberapa unit hunian atau rumah tinggal yang dibangun secara bersusun yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang.
- (10) *Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:*
 - a. *motel;*
 - b. *rumah kost lebih dari 10 (sepuluh) kamar;*
 - c. *wisma; dan*
 - d. *jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati*

Pasal 17

- a. Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf f, Pasal 16 ayat (10) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- b. Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- c. Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan ayat (10) huruf b, huruf c diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 18

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional Kabupaten Bekasi.
- b. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat berupa gallery budaya Kabupaten Bekasi;
- c. informasi pariwisata Kabupaten Bekasi;
- d. penyediaan fasilitas hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah berupa tempat ibadah yang memadai, fasilitas ibadah berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat, sajadah dan mukenah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel berbintang selain fasilitas yang disediakan oleh hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) Fasilitas yang disediakan oleh hotel adalah berupa penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan jasa pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian/binatu, dan tempat bermain anak yang menyatu dengan hotel.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - f. jasa boga;
 - g. catering; dan
 - h. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- (5) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah pindah.
- (6) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (7) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (9) Catering adalah suatu usaha dalam bidang tata boga yang bertujuan melayani suatu jamuan acara dengan menyediakan segala kebutuhan makan dan minuman.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Pasal 21

Usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 22

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 23

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 24

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 25

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. taman rekreasi;
 - e. jasa impresariat/promotor; dan
 - f. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. lapangan golf;
 - b. *driving golf*;
 - c. rumah bilyar;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis dan bulutangkis;
 - f. pacuan kuda;
 - g. *ice skating*;
 - h. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - i. gelanggang futsal;
 - j. gelanggang bowling; dan
 - k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni; dan
 - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 26

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, Pasal 25 ayat (2) huruf a serta Pasal 25 ayat (5) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, ayat (2) selain huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g, Pasal 25 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 wajib mencantumkan pengumuman larangan bebas narkoba, senjata tajam, senjata api, asusila, perjudian dan tindakan maksiat lainnya.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c, wajib mencantumkan pengumuman larangan memasukkan pengunjung dibawah usia 17 (tujuh belas) tahun.
- (3) Pengumuman Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pengumuman berupa tulisan yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.
- (4) Lokasi pengumuman larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dipasang pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. didepan lokasi bagi jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - b. didalam ruangan-ruangan pada jenis usaha penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan atau
 - c. di setiap kamar-kamar atau ruangan hotel, motel, dan kafe.
- (5) Jam operasional gelanggang olahraga seperti lapangan golf, driving golf, rumah bilyar, gelanggang renang, pacuan kuda, ice skating, pusat kebugaran (fitness centre) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB
- (6) Jam operasional gelanggang olahraga seperti lapangan tenis dan bulutangkis, gelanggang futsal, gelanggang bowling dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
- (7) Jam operasional Spa dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
- (8) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
- (9) TDUP yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bersifat permanen dan tidak dapat diberikan izin TDUP kembali.

Bagian Kedelapan

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 29

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keduabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 32

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga belas
Usaha Spa

Pasal 33

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat non alkohol, dan olah aktivitas fisik, tenaga terapis sesuai jenis kelamin dengan tujuan kesehatan dengan tetap memperhatikan norma agama, tradisi, dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Jenis usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terapi air;
 - b. Terapi aroma;
 - c. Terapi kecantikan;
 - d. Pijat refleksi;
 - e. Mandi air panas dan uap.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat belas
Usaha Atraksi Wisata

Pasal 34

- (1) Usaha Atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (2) Setiap usaha atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 36

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Usaha pariwisata dapat menerima bantuan modal dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGUSAHAAN

Pasal 37

- (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dibidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 38

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal.

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan.

Pasal 40

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 41

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 42

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

- e. membina pelaku usaha pariwisata dan asosiasi kepariwisataan di Kabupaten Bekasi sebagai mitra Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan kepariwisataan
 - f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :
 - 1. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - 2. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
 - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melanggar hukum yang berlaku

Pasal 45

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 46

Setiap pengusaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. mencantumkan nama dan tempat usaha dalam tulisan bahasa Indonesia
- p. memprioritaskan potensi lokal dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 47

- (1) Jenis Usaha Pariwisata yang dilarang meliputi:
 - a. Diskotik;
 - b. Bar;
 - c. Klub Malam;
 - d. Pub;
 - e. Karaoke;
 - f. Panti Pijat (Message);
 - g. Live Musik; dan
 - h. Jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama.
- (2) Usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP dilarang beroperasi.
- (3) TDUP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Usaha Spa dilarang beroperasi dan melakukan kegiatan pada hari Kamis pukul 18.00 (delapan belas) WIB sampai dengan hari Jumat pukul 14.00 (empat belas) WIB.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.

- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Dilarang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan berupa Spa pada setiap :

- a. Selama bulan Suci Ramadhan.
- b. Hari Raya Idul Fitri;
- c. hari Natal;
- d. hari Waisak;
- e. Idul Adha;
- f. hari Nyepi atau tahun baru saka;
- g. hari pada saat 1 Muharram;
- h. hari-hari besar keagamaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 52

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 53

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 54

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 55

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
(TDUP)

Pasal 57

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 35, setiap orang wajib mendaftarkan usahanya dengan mengajukan TDUP kepada OPD yang menangani Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Bekasi.
- (2) TDUP berlaku selama pengusaha kepariwisataan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) TDUP wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pendaftaran ulang TDUP diterbitkan oleh OPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

BAB XIII
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 58

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 59

- (1) Tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Serifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62
Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh OPD yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaannya Bupati wajib membentuk TIM P6PAR (Pengembangan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Penindakan Kepariwisata).
- (3) TIM P6PAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari OPD yang membidangi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi, asosiasi penerbangan, pakar/akademisi, OPD terkait, dan instansi terkait.
- (4) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau OPD yang membidangi pariwisata dan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.
- (5) Struktur Organisasi TIM P6PAR dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, pasal 45, dan pasal 48 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan dan atau sanksi lain.
- (3) Setiap orang atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi dan denda.
- (4) Sanksi dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49 dan Pasal 57 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
 - d. Pencabutan TDUP, dan
 - e. Penutupan tempat kegiatan usaha secara permanen.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan TDUP dan Penutupan tempat kegiatan usaha secara permanen dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 49 dan Pasal 57 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1) Badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun;
- 2) TIM P6PAR (Pengembangan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Penindakan Kepariwisataaan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 harus sudah dibentuk oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan;
- 3) Semua jenis usaha pariwisata yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) OPD yang membidangi pariwisata dan budaya wajib melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat;
- 5) Terhadap semua perizinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib melakukan legalisasi TDUP, dan bagi usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP wajib melakukan pendaftaran TDUP paling lambat 3 (tiga) bulan; dan
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR : 274/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian budaya daerah dan terpeliharanya nilai-nilai agama, Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat secara sinergi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata di daerah yang memiliki kemampuan daya saing, baik di tingkat regional maupun global.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelenggaraan Kepariwisataan dapat terselenggara dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) huruf o :

yang dimaksud dengan wajib memiliki persyaratan khusus yaitu harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (10) huruf b:

rumah kost adalah rumah hunian atau cluster didalam maupun diluar perumahan, yang didalamnya dibuat kamar-kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar untuk disewakan baik harian, bulanan, ataupun tahunan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

huruf a. yang dimaksud menyediakan pertunjukan kesenian tradisional kabupaten bekasi adalah mengadakan pementasan seni budaya bekasi pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;

huruf b. yang dimaksud menyediakan gallery budaya bekasi adalah menyediakan tempat dan ruang bagi promosi dan seni budaya kabupaten bekasi

huruf c. yang dimaksud menyediakan informasi pariwisata Kabupaten Bekasi adalah penyediaan informasi berupa media elektronik atau media cetak yang ditetapkan oleh Bupati.

huruf d. Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1)

huruf a. usaha daya tarik wisata alam meliputi wisata bahari, wisata konservasi alam, wisata situ, dan daya tarik wisata alam lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

huruf b. usaha daya tarik wisata budaya meliputi cagar budaya Bekasi, tempat sejarah/situs, wisata religi, dan cagar budaya lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

huruf c. usaha daya wisata buatan/binaan manusia meliputi wisata kebun binatang, wisata kuliner, wisata industry, wisata flora, wisata air buatan manusia, dan wisata buatan/binaan manusia lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) huruf a.

Asosiasi kepariwisataan adalah asosiasi yang terdaftar pada Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bekasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan asosiasi pariwisata lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (1) huruf b.

Asosiasi profesi adalah asosiasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (1) huruf c.

Asosiasi penerbangan adalah asosiasi yang terdaftar pada Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bekasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (1) huruf d.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Asosiasi kepariwisataan adalah asosiasi yang terdaftar pada Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bekasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan asosiasi pariwisata lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas